



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 400.3.2/775 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 183 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KENANGA DUWET
KECAMATAN WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Kenanga Duwet yang beralamat di Poko RT 01/RW 04, Duwet, Wonosari tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 15/KB KNG/VIII/2025 tanggal 21 Agustus 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 183 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan :

Semula : Kelompok Bermain KENANGA
DUWET

Menjadi : KB KENANGA DUWET

Tahun Berdiri : 1 Januari 2008

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Poko RT 01/RW 04, Duwet,
Wonosari

Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 15 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WONOSARI
DESA DUWET

Sekretariat : Poko Duwet Wonosari Klaten

BERITA ACARA
PENDIRIAN KB KENANGA DUWET

Nomor : 400 /056/X/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Kepala Desa Duwet:

Nama : SETIYAWAN DONIYANTO

Jabatan : Kepala Desa Duwet

Alamat : Duwet, Wonosari , Klaten

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB Kenanga Duwet

NPSN : 69864300

Alamat : Poko RT 01 RW 04 Duwet Wonosari Klaten

Sudah berdiri sejak tanggal 1 Januari 2008

Demikian ini berita acara kami buat semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Duwet, 21 Oktober 2025
KEPALA DESA DUWET
SETIYAWAN DONIYANTO



YAYASAN DIAN DHARMA

PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022

TENTANG :

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
 - b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);
 - c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 25 November 2022



KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,

NY. ERI JAJANG PRIHONO

98	KB	HARAPAN BUNDA	NGUNUT RT 12 RW 06, SIDOWARNO, WONOSARI
99	KB	MAWAR TEGALGONDO	TEGALMULYO RT3 RW4, TEGALGONDO WONOSARI
100	KB	KENANGA DUWET	POKO RT 01/ RW 04 DUWET WONOSARI
101	KB	CEMPAKA BENTANGAN	JETIS RT 01 RW 01, BENTANGAN WONOSARI
102	KB	KENANGA JELOBO	WANTILAN RT.06/RW.03 JELOBO, WONOSARI
103	KB	MAWAR KINGKANG	WONOREJO RT 03 RW 14, KINGKANG WONOSARI
104	KB	GELADI SIWI GUNTING	GUNTING RT 08 RW 02 GUNTING WONOSARI
105	KB	KUNCUP HARAPAN	TEGALURUNG RT 11/06, DESA BAWUKAN, KEMALANG
106	KB	KENANGA KENDALSARI	KARANGKENDAL RT.09 RW 04 DESA KENDALSARI
107	KB	ANGGREK	SIDOMULUK 11 / 05 TLOGOWATU, KEMALANG
108	KB	BINA PUTRA	PANGGANG RT 02 RW 02 PANGGANG KEMALANG
109	KB	MELATI TEGALMULYO	GONDANG RT/RW 01/01 TEGALMULYO
110	KB	KB TUNAS BANGSA	NGEMPLAK RT 11/RW 05, TALUN, KEMALANG,
111	KB	TERATAI	CANDIREJO, RT 09/RW 04, DOMPOL, KEMALANG,
112	KB	TUNAS BANGSA	QUNDUL RT 09 RW 04 TANGKIL KEMALANG
113	KB	CEMARA DELES INDAH	KARANG, KEMALANG
114	KB	TUNAS BANGSA	BUMIHARJO, BUMIHARJO, KEMALANG
115	KB	NGUDI RAHAYU	TASIKMADU RT 11/RW 03, KEPUTRAN, KEMALANG
116	KB	MELATI KEMALANG	KEMALANG, RT 07/02, KEMALANG,
117	KB	HARAPAN BUNDA	NGERNI RT 01 RW 05 BOLOPLERET JUWIRING
118	KB	CERIA	JUWIRAN, JUWIRING
119	KB	TUNAS MELATI KLATEN CERDAS	SIDOREJO, TRASAN, JUWIRING
120	KB	MUTIARA BANGSA	WINONG RT 02 RW 02 JUWIRING, JUWIRING
121	KB	ASTER	BANYON RT 04 RW 04 GAYAMPIT SELATAN
122	KB	ANGGREK	KARANGASEM RT.02,RW.07 KARANGLO KLATEN SELATAN
123	KB	MELATI	JL. WILIS NO. 2 DESA NGLINGGI KLATEN SELATAN
124	KB	MUTIARA HATI TEGALYOSO	METUK LOR RT. 06 RW. 02, TEGALYOSO, KLATEN SELATAN
125	KB	KENANGA	SURDANAN RT.02 / RW.04, DANGURAN, KLATEN SELATAN.
126	KB	PERMATA CERIA	JETIS RT 02/ RW 05 JETIS KLATEN SELATAN
127	KB	HARAPAN BANGSA KAJORAN	DUKUH KARANGMOJO RT 01RW 06 DS KAJORAN
128	KB	PELANGI	JALAN PUSPONJOLO NO 5 DK.KRAPHAK, DS.MERBUNG, KLATEN SELATAN
129	KB	PERTIWI 1 SUMBEREJO	BENDOGANTUNGAN II RT 02 RW 07 SUMBEREJO
130	KB	TUNAS BANGSA	BANGILAN RT 08 RW 03 NGALAS KLATEN SELATAN
131	KB	PELITA HATI	JL. ANGSA NO 263 GADINGAN TRUNUH KLATEN SELATAN
132	KB	INSAN MULIA	SANTREN RT 01 RW 02 DUKUH, BAYAT
133	KB	KARTINI	KENDON RT 01 RW 08, TALANG, BAYAT



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN WONOSARI
DESA DUWET
Alamat : Poko, Duwet, Wonosari, Klaten 57473

KEPUTUSAN
KEPALA DESA DUWET
NOMOR : 28 Tahun 2024
TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA DUWET
(JENIS KEGIATAN KELOMPOK BERMAIN)
KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rapat tanggal 31 Desember 2007 di Desa Duwet Kecamatan Wonosari yang dihadiri Perangkat Desa Duwet , Tim Penggerak PKK Desa Duwet dan masyarakat sekitar dipandang perlu adanya Pendidikan Usia Dini.
- b. Bahwa berdasar pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, dan memenuhi persyaratan untuk mendirikan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Bahwa Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, bahwa :
- Nama Lembaga : PAUD (Kelompok Bermain) Kenanga Duwet
- Bidang : Pendidikan Anak Usia Dini
- Alamat : Poko RT 001 RW 004 Duwet Wonosari Klaten
- Adalah bagian dibawah Pemerintah Desa Duwet Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku dengan ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelompok Bermain Kenanga Duwet.
- Segala sesuatu aturan diubah dan diperhitungkan bilamana terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Duwet
Pada Tanggal : 02 Januari 2008
Kepala Desa Duwet



SETIYAWAN DONIYANTO

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12,PP.01.02,TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :

YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Julianna Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

